

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri ini ada beberapa prosedur yang harus dilalui anggota serta pihak KSPPS BTM Surya Kencana Jaya sebelum anggota mendapatkan persetujuan dalam pembiayaan. Pembiayaan akad murabahah di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri ini menggunakan sistem margin dan barang yang menjadi objek dalam pembiayaan murabahah juga bukan barang yang melanggar syariat islam. Dalam pembiayaan murabahah ini juga anggota diwajibkan mempunyai uang muka.
2. Praktek murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri ini ada ketentuan kepada anggota yaitu jika menunda pembayaran dengan sengaja maka akan membayar DAM (infaq) sebesar 2.400 per hari atau sesuai kesepakatan, juga memberikan ketentuan yaitu bagi anggota yang macet atau gagal bayar maka permasalahan ini diselesaikan secara musyawarah dengan melakukan kunjungan kerumah anggota, lalu memberikan surat peringatan 1,2,3 dengan tempo 7-10 hari. Jika nanti setelah diberi surat peringatan tetap tidak bisa membayar angsuran, maka mencari jalan

tengah bersama dengan menjual barang yang menjadi objek akad dalam murabahah atas kesepakatan antara anggota dengan pihak BTM. Jika ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, KSPPS BTM Surya Kencana Jaya dan anggota belum menerapkan secara keseluruhan karena isi fatwa menjelaskan bahwa dalam penundaan pembayaran murabahah “Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya” dan dalam bangkrut murabahah “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan”

B. Saran

Setelah peneliti membahas tentang praktek murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor ditinjau dari perspektif Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah ini (Studi Kasus KSPPS BTM Surya Kencana Jaya Wates Kediri), terdapat saran yang ingin peneliti sampaikan, yaitu :

1. Untuk pihak KSPPS BTM Surya Kencana Jaya diharapkan mampu menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan ketentuan syariah dalam Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, supaya akad lebih sempurna dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu diharapkan bagi KSPPS BTM Surya Kencana Jaya untuk menambah jumlah karyawan sehingga bisa lebih optimal sebagai

lembaga keuangan syariah.

2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian tentang pembiayaan dengan akad syariah dengan bahasa yang mudah diterima masyarakat secara umum dan dapat diterapkan dalam masyarakat.